

Skripsi S-1 Program Studi Antropologi Sosial

**Kekerasan Terhadap Laki-Laki:
Studi Kasus KDRT di Kota Makassar**



Oleh :

Muh. Fajrul Rezkyawan M

E071181502

**DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
FAKULRAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

HALAMAN JUDUL

Kekerasan terhadap laki-laki: studi kasus KDRT di Kota Makassar

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana pada

Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Oleh:

Muh. Fajrul Rezkyawan M

E071181502

DEPARTEMEN ANTROPOLOGI

FAKULRAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Fajrul Rezkyawan M

NIM : E071181502

Program Studi : Antropologi Sosial

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini karya tulis saya yang berjudul

**“Kekerasan terhadap laki-laki: Studi kasus KDRT di Kota
Makassar”**

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan dari tulisan orang lain bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Muh. Fajrul Rezkyawan M

LAMPIRAN PENGESAHAN

Kekerasan Terhadap Laki-Laki: Studi Kasus KDRT di Kota Makassar

Disusun dan diajukan oleh:

Muh. Fajrul Rezkyawan M
E071181502

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka

Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Antropologi Sosial,

Fakultas Ilmu Sosiasl dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Pada tanggal Jumat 26 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph. D
NIP 19650107 198903 2 001

Pembimbing 2

Hardivanti, S.Sos., M.Si.
NIK: 19920207 201801 6 001

Mengetahui:

Ketua Departemen Antropologi Sosial

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. Fasnijn Tahara, M.Si.
NIP 19750823 200212 1 002

HALAMAN PENERIMAAN

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, di Makassar pada hari Jumat, 26 Mei 2023 dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana

(S1) Makassar, 26 Mei 2023


Ketua : Prof. Nurul Ilimi Idrus, Ph. D
NIP 19650107 198903 2 001


(.....)

Sekretaris : Hardiyanti Munsir, S.Sos. M.Si.
NIP 19920207 201801 6 001


(.....)

Anggota : 1. Prof. Dr. Munsir Lampe, MA
NIP 1195612271986121 001


(.....)

2. Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.
NIP 19750823 200212 1 002


(.....)

Mengetahui,

Ketua Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin


Dr. Tasrifin Tahara, M.Si.
NIP. 19750823 200212 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya Alhamdulillah penulis panjatkan atas berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penyusunan Skripsi ini dengan judul “Kekerasan Terhadap Laki-Laki: Studi Kasus KDRT di Kota Makassar” dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Adapun penulis skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis sadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak yang dapat membangun, terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu dan Bapak, Alm Mustafah HS, SE dan Mihrawati Asapa selaku orang tua yang telah membesarkan penulis dengan sangat tulus serta tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat, dan motivasi hingga sampai detik ini penulis tetap ingin dan bersemangat dalam menyelesaikan studi.
2. Kakak Anugrah Nurfajriani M dan Adik Muh. Fahrhan Fahriansyah M yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. My beloved grandma Hj. Muhaeminah yang tak henti-hentinya menyuruh saya untuk makan sampai saya berada di 74kg dari 67kg.

4. Om Arif, Om Riri, Om Iwan, Tante Dini, Tante Yuli dan Tante Titim yang selalu mendukung dan menyemangati saya dalam penulisan skripsi.
5. Afdi Taufik, Ade Dzaky, Ai Raina, Asya, Azqa, dan Rafi sepupu-sepupu saya yang selalu mewarnai hari hari saya sehingga mood saya membaik, big thx to all my cousin.
6. Om Adi, Om Suki, Tante Huri, Tante Diman, Tante Sia yang selalu mendoakan saya dimanapun mereka berada.
7. Kak Susi, Kak Ulhy, Kak Risna, Kak, Uji, Achdar, Achnan, sepupu-sepupu saya yang telah membuat banyak pelajaran hidup di hidup saya hingga sampai dititik ini.
8. Nur Afifah Zhafirah pemicu semangat, usaha, kesabaran, dan cinta.
9. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku rektor Universitas Hasanuddin.
10. Dr. Hasnianti, S. Sos, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
11. Dr. Tasrifin Tahara, M.Si Selaku Ketua Departemen Antropologi Sosial FISIP UNHAS.
12. Prof. Dr. Mungsi Lampe, MA Selaku Pembimbing Akademik penulis yang selalu sabar menghadapi saya dan selalu memberikan penulis.
13. Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph. D dan Hardiyanti Mungsi, S.Sos, M.Si, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini.

14. Kepada seluruh dosen-dosen dan penguji, Prof. Dr. H. Pawennari Hijang, MA, Dr. Muh. Basir Said, MA, dan Dr. Tasrifin Tahara, M. Si., terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan,
15. Seluruh dosen jurusan Antropologi yang telah memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
16. Seluruh staff Departemen Antropologi Unhas
17. Ibu Uni dan Ibu Hastuti yang senantiasa membantu penulis selama masa penelitian di Balai Pemasarakatan (Bapas) Kota Makassar.
18. Kepada informan yang telah memberikan informasi dan senantiasa membantu proses berjalannya penelitian.
19. FIFA grup, *the best grup ever* Atariq Fajral, Ahmad Syadsili, Joshua Riman, Putra Ahmad, Andi Afdal, Alan Savana dan Siraj teman-teman rasa saudara yang tak sedarah yang telah membantu saya mencari informan penelitian saya.
20. Tak lupa juga Om Taswin sang Ayah dari Atariq yang sering memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi saya dengan cepat dan pacar Atariq aka Fani yang memberi saya pencerahan mengenai skripsi saya.

21. Adnan, Anggi, Oja, Riri, Nuning, Wulan, dan Eki, yang selalu mendukung saya dalam pengerjaan skripsi.
22. Tidak lupa juga teman yang membantu saya pada saat perkuliahan di Unhas Aldhito, Tari, Dhilay, Diaz, Armita, Yusril, Aqsah, Panji dan Dhini yang telah membuat masa-masa yang berwarna di kantin Mace.
23. Teman-teman Balance Unhas
24. Teman-teman KKN Tamalanrea I
25. Seluruh mahasiswa jurusan Antropologi angkatan 2018
26. Pak Mardon yang selalu membantu saya meminjamkan ruangnya untuk pembuatan tugas video saya semasa kuliah.
27. Kak Jaya, dan Kak Hafez yang telah mendukung mulai dari saat penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi.

28. Ketua-ketua UKM Unhas periode 2020 dan FORBES Unhas 2020

29. Terakhir, saya ucapkan kepada diri saya sendiri karena telah kuat dan tetap waras pada detik ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LAMPIRAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENERIMAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).....	7
B. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	8
C. Bentuk-Bentuk Kekerasan	10
D. KDRT dan Perempuan Sebagai Korban.....	13
E. KDRT dan Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan	17
F. Sistem Nilai Antropologi	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Informan Penelitian.....	25
D. Teknik Pengumpulan Data	27
E. Teknik Analisis Data	28
F. Etika Penelitian	28
G. Hambatan Penelitian.....	29
H. Refleksi Penelitian	30
BAB IV PETA KDRT DAN PROFIL KORBAN KDRT DI MAKASSAR.....	31
A. KDRT di Makassar	31
B. Profil Korban KDRT Laki-laki	33

BAB V KDRT: BENTUK, RESPON, DAN DAMPAK	41
A. BENTUK-BENTUK KDRT	42
A.1 Kekerasan Fisik	41
A.2 Kekerasan Simbolik	46
A.3 Penelantaran Rumah Tangga	51
B. RESPON TERHADAP KDRT	53
B.1 Melaporkan ke Polisi	54
B.2 Diam dan Membiarkan	58
C. DAMPAK KDRT	60
C.1 Mengalami Rasa Takut Yang Mendalam	60
C.2 Mengalami Stress	61
C.3 Menimbulkan Perasaan Malu	63
C.4 Menjadi Diam dan Pemurung	66
C.5 Mengalami Trauma	67
C.6 Menjadi Pemarah	68
BAB VI PENUTUP	70
DAFTAR PUSTAKA	71

Muh. Fajrul Rezkyawan M (Nim. E071181502) “Kekerasan Terhadap Laki-Laki: Studi Kasus KDRT Di Kota Makassar” S.1, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Di bawah bimbingan oleh Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph. D dan Hardianty Munsi S.Sos M, Si.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu persoalan privat yang menjadi permasalahan publik. Penelitian ini menjelaskan mengenai bentuk-bentuk KDRT yang di alami oleh laki-laki, menjelaskan mengenai respon laki-laki korban KDRT terhadap korban yang di alami, dan mendeskripsikan dampak kasus KDRT terhadap laki-laki yang mengalami tindak KDRT. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah metode snowball sampling (memilih berdasarkan networking) yang dilakukan di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam.

Hasil dari penelitian mengungkapkan bahwa sebagian laki-laki korban KDRT enggan untuk melaporkan perilaku KDRT tersebut dikarenakan malu statusnya sebagai laki-laki, tapi tak sedikit juga laki-laki korban melaporkan kasus yang dialami karena dianggap telah kelewatan. Berdasarkan data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Makassar pada Tahun 2021, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 504 kasus dengan 457 kasus (90,67%) yang melibatkan perempuan sebagai korban, dan selebihnya 47 kasus (9,33%) melibatkan laki-laki sebagai korban. Ini juga menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi kepada laki-laki. Meskipun data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap laki-laki relatif lebih kecil dibandingkan dengan kekerasan yang dialami oleh laki-laki, namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa kasus yang terkespos lebih sedikit dibandingkan kasus-kasus yang sebenarnya terjadi karena laki-laki laki-laki enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Bentuk-bentuk KDRT terhadap laki-laki di Kota Makassar diantaranya adalah kekerasan fisik, kekerasan simbolik dan penelantaran rumah tangga dimana kekerasan fisik merupakan bentuk KDRT yang paling banyak terjadi. Respon korban laki-laki terhadap tindakan KDRT yang dialaminya berbeda-beda, diantaranya dapat berupa melaporkan ke polisi atau diam dan membiarkan. Dampak yang timbul akibat KDRT terhadap laki-laki sebagai korban juga berbeda-beda dimana diantaranya dapat berupa mengalami rasa takut yang mendalam, mengalami stres, menimbulkan perasaan malu, menjadi diam dan pemurung, menjadi trauma dan menjadi pemarah.

Kata Kunci: Laki-Laki, Kekerasan dalam rumah tangga

Muh. Fajrul Rezkyawan M (Nim. E071181502) “Kekerasan Terhadap Laki-Laki: Studi Kasus KDRT Di Kota Makassar” S.1, Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Di bawah bimbingan oleh Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph. D dan Hardianty Munsu S.Sos M, Si.

ABSTRAK

Domestic violence is a private matter that becomes a public problem. This study describes the forms of domestic violence experienced by men, explains the responses of male victims of domestic violence to the victims they experience, and describes the impact of domestic violence cases on men who experience acts of domestic violence. This type of research is qualitative with descriptive method. The informant determination technique used was the snowball sampling method (choosing based on the network) which was carried out in Makassar City. The data collection technique used in this study was in-depth interviews.

The results of the study revealed that some male victims of domestic violence were reluctant to report this behavior because they were ashamed of their status as men, but not a few male victims reported their cases because they were considered to have gone too far. Based on data on domestic violence cases that occurred in Makassar City in 2021, there were 504 cases of domestic violence with 457 cases (90.67%) involving women as victims, and the remaining 47 cases (9.33%) involving men as victims. This also shows that domestic violence also occurs in men. Even though the data shows that violence against men is relatively smaller than the violence experienced by men, it does not rule out the possibility that fewer cases are revealed than actual cases because men are reluctant to report violence. Forms of domestic violence against men in Makassar City include physical violence, psychological violence and household neglect where physical violence is the most common form of domestic violence. The male victims' responses to the acts of domestic violence they experienced varied, some could be in the form of reporting to the police or remaining silent and letting it go. The impacts caused by domestic violence on men as victims also vary, some of which can be in the form of experiencing deep fear, experiencing stress, causing feelings of shame, becoming withdrawn and depressed, becoming traumatized and becoming angry.

Keyword: Man, Domestic violence

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu persoalan privat yang menjadi permasalahan publik. Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang menyebabkan terjadinya kerugian pada salah satu pihak seperti timbulnya penderitaan atau kesengsaraan dalam suatu lingkup keluarga. Definisi lain mengenai kekerasan dalam rumah tangga juga diutarakan oleh Allen dkk. (2018:1454) yang mendefinisikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan suatu perilaku kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang saling menjalin hubungan pernikahan di mana dapat meliputi kekerasan verbal, emosional, fisik ataupun kekerasan terhadap seksual.

Namun, menurut Huriyani dan Hum (2008:79), kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki definisi secara spesifik namun kekerasan dalam rumah tangga tersebut meliputi kekerasan fisik, seperti memukul menampar, ataupun mencekik; kekerasan psikologis berupa ucapan yang dilontarkan sehingga menyebabkan orang lain merasa takut, kehilangan kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk membela diri sendiri dan menimbulkan rasa tidak berdaya pada perempuan, seperti berteriak-teriak, menyumpah, atau mengancam; kekerasan seksual berupa perbuatan yang mencakup pelecehan terhadap seksual yang meliputi pemaksaan seseorang untuk melakukan hubungan

seksual, melakukan kegiatan seksual disaat kondisi korban tidak memungkinkan, atau pemaksaan melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak lazim, atau tidak memenuhi kebutuhan seksual dari pihak korban; kekerasan ekonomi yang merupakan perbuatan yang membatasi korban untuk bekerja baik di dalam ataupun di luar rumah, melakukan pemaksaan terhadap korban untuk bekerja, atau menelantarkan anggota keluarga tanpa rasa tanggung jawab; kekerasan spiritual yang berupa perbuatan yang merendahkan serta menjelek-jelekkan kepercayaan dan keyakinan korban, atau melakukan pemaksaan terhadap korban dalam melakukan kegiatan ritual atas keyakinan tertentu.

Banyak literatur yang membahas tentang kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini umumnya dialami oleh perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga seakan mengidentikkan bahwa laki-laki adalah pelaku kekerasan dan perempuan sebagai korban kekerasan (Santoso 2019, Lestari 2005, Dwiyantri dan Musdalipah 2022). Namun menurut Utami (2022:34), pelaku kekerasan dalam rumah tangga ini dapat mencakup semua jenis kelamin, ras dan usia.

Berdasarkan data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota Makassar pada Tahun 2021, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 504 kasus dengan 457 kasus (90,67%) yang melibatkan perempuan sebagai korban, dan selebihnya 47 kasus (9,33%) melibatkan laki-laki sebagai korban. Ini juga menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi kepada laki-laki. Meskipun data menunjukkan bahwa

kekerasan terhadap laki-laki relatif lebih kecil dibandingkan dengan kekerasan yang dialami oleh laki-laki, namun ini tidak menutup kemungkinan bahwa kasus yang terkepos lebih sedikit dibandingkan kasus-kasus yang sebenarnya terjadi karena laki-laki laki-laki enggan melaporkan kekerasan yang dialami. Hal ini dapat terjadi karena laki-laki yang identik dengan berani, maco, kuat bertentangan dengan kekerasan yang dialami yang seakan menunjukkan kondisi yang bertentangan dengan karakteristik laki-laki tersebut. Terbatasnya penelitian yang memfokuskan pada kekerasan dalam rumah tangga pada laki-laki merupakan suatu alasan dalam memilih permasalahan tersebut sebagai topik penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk-bentuk KDRT yang dialami oleh laki-laki?
2. Bagaimana laki-laki korban KDRT merespon terhadap kekerasan yang dialami?
3. Bagaimana dampak KDRT terhadap laki-laki yang mengalaminya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk KDRT yang di alami oleh laki-laki.
2. Menjelaskan tentang respon laki-laki korban KDRT terhadap kekerasan yang dialami.
3. Mendeskripsikan dampak KDRT terhadap laki-laki yang mengalaminya.

D. Manfaat Penelitian

D.1 Manfaat akademis

Penelitian ini di harapkan dapat memperkaya kajian-kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan laki-laki sebagai korban.

D.2 Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pencegahan dan penanganan KDRT terhadap laki-laki di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Definisi kekerasan menurut Edi dan Iswahyudi (2019:10) adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang meliputi penganiayaan, penyiksaan ataupun pengancaman yang dilakukan secara perorangan ataupun berkelompok terhadap orang lain atau sekelompok orang lain sehingga mengakibatkan suatu kerugian, baik dalam bentuk kerugian kesehatan fisik atau mental ataupun perampasan hak. Berbeda dengan penelitian oleh As'ad (2000:15) yang mendefinisikan bahwa kekerasan merupakan suatu perilaku yang bermaksud untuk menjadikan orang lain menderita serta mengadakan penolakan secara hukum maupun norma terhadap perilaku yang dilakukan tersebut. Menurut Wahyuni dan Lestari (2018:25), salah satu bentuk kekerasan yang sangat sering ditemukan di era ini adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Umumnya rumah dianggap sebagai tempat yang aman. Namun semakin berkembangnya zaman dapat seringnya ditemukan kekerasan yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), KDRT adalah "suatu perbuatan yang menyangkut orang lain umumnya perempuan serta anak, sehingga menimbulkan kesengsaraan ataupun penderitaan yang dapat meliputi secara fisik, seksual, psikologis, serta dapat berupa pengancaman,

pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum ataupun penelantaran serta meninggalkan tanggung jawab dalam lingkup berumah tangga”.

Menurut Alimi dan Nurwati (2021:40) kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dan mengakibatkan timbulnya penderitaan baik dalam bentuk penderitaan fisik, seksual, psikologis serta tindakan penelantaran dan perampasan kemerdekaan yang dilakukan dalam lingkungan rumah tangga. Adapun hasil dari penelitian Edi dan Iswahyudi (2019) yang mengungkapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup organisasi rumah tangga dimana perilaku kekerasan ini dapat merupakan tindakan pemukulan, menampar, penyiksaan, penganiyaan ataupun bentuk kekerasan lainnya yang merugikan salah satu pihak. Berdasarkan penelitian dari Luhulima (2008:28), menyebutkan bahwa pelaku kekerasan terhadap korbannya (termasuk apapun bentuk kekerasan yang dilakukan) pada dasarnya tidak dibatasi oleh usia, agama, tingkat pendidikan, suku, kesehatan mental dan psikologis, status sosial-ekonomi ataupun hal-hal yang berkaitan lainnya. Pelaku kekerasan ini dapat berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda.

B. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya di Indonesia memiliki kenaikan angka jumlah kasus yang signifikan pada tahun 2018 – 2019 dimana pada tahun 2018 terdapat 5.114 kasus dan pada 2019

jumlah kasus KDRT meningkat hingga 6.555 kasus berdasarkan catatan Komnas Perempuan (2020). Penyebab kekerasan dalam rumah tangga ini berasal dari berbagai hal dimana dapat diuraikan lebih rinci sebagai berikut.

Berdasarkan hasil penelitian Alimi dan Nurwati (2021), terdapat beberapa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diantaranya adalah 1) Adanya hubungan tingkat kekuasaan yang tidak sebanding antara suami dan istri yang dikenal dengan budaya patriarki. Budaya patriarki ini menimbulkan sifat berkuasa yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya; 2) Ketergantungan ekonomi, dimana istri selalu bergantung terhadap penghasilan ekonomi dari suami; 3) Kekerasan sebagai alat penyelesaian konflik. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat terjadinya konflik dengan melakukan tindak kekerasan dengan pemikiran ketidak berdayaan yang dimiliki oleh istri; 4) Persaingan dimana terjadinya akibat terdapat ketidak setaraan antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan dan kemauan masing-masing dalam berbagai hal; 5) Frustrasi dimana juga dapat terjadi akibat lelahnya kondisi psikis seseorang yang biasanya terjadi akibat kurangnya kebebasan dan tingginya tingkat stress dalam menjalin hubungan rumah tangga; 6) Kesempatan yang sedikit bagi perempuan dalam proses hukum juga diiringi dengan kurangnya KUHAP yang melindungi hak dan kewajiban istri sebagai korban KDRT.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT berdasarkan hasil penelitian Martono (2021), yang mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya

adalah faktor ekonomi, faktor perilaku suami serta faktor psikologis yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Faktor ekonomi yang dimaksudkan merupakan suatu hal pemicu yang cukup tinggi dalam terjadinya KDRT dimana ketika seorang suami merasa permintaan istri yang terlalu tinggi dari kemampuan yang ia miliki merupakan suatu hal yang dapat memicu terjadinya KDRT.
2. Faktor perilaku suami yang dimaksudkan juga dipengaruhi oleh lingkup pergaulan dari suami serta gaya hidupnya dimana berdasarkan hasil penelitian ini disebutkan bahwa perilaku kecanduan dengan minuman keras dan perilaku selingkuh juga dapat menyebabkan terjadinya KDRT.
3. Faktor psikologis dimana dapat dipengaruhi dari berbagai hal, semisal tekanan ekonomi yang semakin berat sehingga terjadinya gangguan emosional yang dapat memicu terjadinya KDRT.

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan yang dapat digolongkan dalam kekerasan pada rumah tangga di atur oleh pasal 5 UU nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun jenis jenis kekerasan yang dapat di golongan kedalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah (Munawara, 2020:21-22):

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik dalam KDRT UU nomor 23 tahun 2004 (pasal 6) menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi perbuatan yang berdampak mengakibatkan rasa sakit, luka luka, serta perbuatan lainnya

yang mengakibatkan seseorang jatuh sakit. Berdasarkan contoh kasus yang ada perbuatan kekerasan fisik dapat meliputi kegiatan memukul, mencekik, menendang, serta berbagai perbuatan lainnya yang menimbulkan rasa sakit ataupun luka.

2. Kekerasan seksual

Penetapan kekerasan seksual di atur dalam pasal 8 UU nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan pada rumah tangga berdasarkan pasal ini ditetapkan bahwa kekerasan seksual di antaranya dapat berupa pemaksaan berhubungan seksual tanpa persetujuan korban.

3. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga ini di atur dalam pasal 9 UU nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan pada rumah tangga dimana pasal ini mengatur bahwa penelantaran rumah tangga yang di maksudkan berlaku pada setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi serta melarang untuk bekerja secara layak yang mengakibatkan korban dibawa kendali/naungan orang tersebut.

4. Kekerasan Simbolik

Kekerasan simbolik di atur pada pasal 7 UU nomor 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dimana pasal ini mengatur bahwa kekerasan simbolik meliputi perbuatan yang mengakibatkan seseorang menjadi kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, menimbulkan timbulnya rasa takut juga mengakibatkan seseorang menderita penyakit psikis yang termasuk dalam kekerasan simbolik Pelaku mengkategorisasikan, membagi, dan memanipulasi korbannya dalam kelompok atau komunitas tertentu. Contoh: pelaku mengatakan jika ada orang muslim yang tidak melakukan salat maka dia kafir atau jika ada anak yang mengabaikan

perintah ibunya maka dia termasuk orang yang durhaka, dan lain-lain

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga Kango (2009:105) dimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga umumnya merupakan kekerasan fisik dimana kekerasan ini dapat menyebabkan adanya cedera, luka ataupun cacat hingga terjadinya kematian. Selain itu, terdapat pula kekerasan psikologi dimana bentuk kekerasan ini meliputi perbuatan ataupun ancaman yang menyebabkan timbulnya ketakutan pada diri seseorang. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga yang juga sering terjadi adalah bentuk kekerasan seksual dimana bentuk kekerasan ini dapat terjadi akibat adanya kegiatan pemaksaan dalam kegiatan seksual. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga lainnya yang dikemukakan oleh Kango (2009:121) adalah bentuk kekerasan ekonomi dimana suatu perbuatan seseorang untuk membatasi pasangannya dalam bekerja tanpa memberikan biaya hidup pada korban. Kekerasan ekonomi ini juga dapat berbentuk kegiatan eksploitasi ataupun pemanfaatan orang lain secara semena-mena.

D. KDRT dan Perempuan Sebagai Korban

Temuan Santoso (2019) mengindikasikan bahwa KDRT tidak mutlak diakibatkan oleh permasalahan yang besar, namun KDRT juga dapat dipicu dari permasalahan-permasalahan kecil yang dihadapi suatu rumah tangga. KDRT pada perempuan ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksudkan dapat berupa kurangnya kemampuan adaptasi yang dimiliki anggota keluarga sehingga dapat menimbulkan sikap diskriminatif dan eksploitatif. Adapun faktor eksternal adalah kondisi lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga. Pada umumnya proses penanganan KDRT pada perspektif pekerjaan sosial dapat dibagi dalam dua skala, yaitu mikro (melibatkan individu, keluarga serta kelompok) dan makro (melibatkan organisasi atau masyarakat) beberapa poin kemampuan dasar pekerja sosial mengenai

upaya dalam proses penanganan korban KDRT terhadap perempuan diantaranya adalah dapat menilai korban dengan metode pengumpulan data yang telah ditentukan; dapat memahami kondisi korban dengan mempertimbangkan psikologis serta kejiwaan dari korban; dapat mengidentifikasi mengenai sumber dan kekuatan dari korban; dapat mengutamakan kebutuhan korban; dapat membuat rencana alternatif serta melibatkan korban dalam proses pengambilan keputusan; dapat membantu korban dalam proses pemulihan. Sehingga diharapkan bagi pekerja sosial mampu meyakinkan korban perempuan untuk lebih berani dalam mengungkapkan permasalahannya dan memberikan rasa yang lebih aman dan nyaman bagi korban.

Studi Lestari (2005:47) yang berfokus pada Penerbitan UU PKDRT. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang menyatakan bahwa 11,4% dari 217 juta penduduk Indonesia mengaku pernah mengalami kekerasan dan umumnya merupakan KDRT Penerbitan UU PKDRT ini memberikan suatu

kemudahan terhadap korban KDRT, sehingga dapat lebih mudah untuk melakukan pelaporan atau pengaduan mengenai pelaku KDRT dengan undang-undang tersebut. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan menindak lanjuti berbagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta upaya untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kehadiran UU PKDRT ini mewajibkan masyarakat untuk ikut serta dalam menindak lanjuti tindakan KDRT yang terjadi di masyarakat untuk di teruskan ke pihak yang berwajib. Sikap tidak peduli dari masyarakat terhadap tindakan KDRT terhadap perempuan merupakan sikap yang harus diubah sehingga dibutuhkannya penyuluhan/sosialisasi di masyarakat dengan tujuan untuk menyadari masing masing hak dan kedudukan perempuan di masyarakat.

Studi Dwiyanti dan Musdalipah (2022) yang berfokus pada fungsi unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani Kekerasan perempuan dan anak di Kota Makassar menunjukkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak, yakni layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penyediaan tempat penampungan sementara, dan bantuan proses mediasi. Selama ini UPTD PPA telah banyak menangani kasus-kasus kekerasan dengan catatan 1.300 kasus pada tahun 2019, 1.351 kasus pada tahun 2020 dan 1.031 kasus pada tahun 2021 yang diantaranya adalah kekerasan fisik,

kekerasan simbolik, kekerasan seksual serta kekerasan terhadap anak. Namun, UPTD PPA ini sumber daya manusia yang tersedia masih sangat dimana berdasarkan struktur organisasi yang diperoleh, terdapat 24 pegawai diluar kelompok jabatan fungsional dan pegawai shelter warga. Adapun bentuk- bentuk fasilitas penanganan yang disediakan oleh UPTD PPA Kota Makassar dalam menangani kasus KDRT diantaranya adalah terdapatnya layanan pengaduan masyarakat yang lebih mudah diakses, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penyediaan tempat penampungan sementara serta batuan proses mediasi.

Kajian Mestika (2022) menunjukkan bahwa UU telah mengatur perlindungan perempuan korban KDRT pada perUU Nomor 23 Tahun 2004 dengan tujuan untuk menyelamatkan korban dari KDRT namun masih saja banyak korban yang tidak berani bahkan tidak mau melaporkan atas tindakan kekerasan yang dialaminya. Menurut UU No.23 tahun 2004 tentang bentuk- bentuk perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban KDRT di antaranya dapat berupa perlindungan sementara, penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan, penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, penyediaan rumah aman atau tempat tinggal alternatif serta pemberian konsultasi hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kasus- kasus KDRT terjadi suatu siklus atau pola kekerasan di antara pasangan suami istri yang melalui tiga tahapan. Ketiga tahapan tersebut yaitu: *pertama*, fase ketegangan yang meningkat dimana pada fase ini pelaku mulai melakukan penganiyayan kecil untuk mengontrol pasangannya; *kedua*, fase akut atau penganiyayan akut, dimana mulai terjadi tindak kekerasan yang sebenarnya

dan timbulnya rasa takut pada korban; *ketiga*, fase bulan madu atau keadaan tenang setelah terjadinya penganiayaan pada korban, dimana pada fase ini pelaku mulai menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Temuan Nisa (2018) yang dilansir dari lembar catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan Indonesia Tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT tertinggi adalah pada bentuk kekerasan fisik dengan persentase 42%, diikuti dengan kekerasan seksual 34%, kekerasan psikologis 14% dan kekerasan ekonomi 10%. Menurut Santoso (2019) Terjadinya kekerasan ini dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya dapat berupa kurangnya komunikasi yang terjadi, perselingkuhan, frustrasi, perubahan status sosial, dan kekerasan yang di anggap sumber penyelesaian masalah. Jika kebanyakan studi menunjukkan bahwa perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan ini tidak mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap laki-laki tidak terjadi, sebagaimana akan direview berikut ini.

E. KDRT dan Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan

Studi Younger (2011) mengenai bagaimana efek korban kekerasan dalam rumah tangga terhadap laki-laki yang mengalaminya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membuktikan mengenai ada atau tidaknya hubungan antara laki laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dengan aspek fisik dan emosional dari korban yang bersangkutan, serta adanya dampak yang timbul akibat kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini dilakukan dengan metode Chi-square dimana table ini digunakan untuk menguji serta menentukan signikansi hubungan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa adanya keterkaitan yang dapat ditemukan

antara kekerasan dalam rumah tangga serta pendapatan ekonomi korban KDRT. Namun disisi lain, penelitian ini juga menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak memiliki hubungan dengan ras dan usia baik dari korban ataupun pelaku. Kekerasan dalam rumah tangga juga tidak memiliki keterkaitan dengan keputusan kembali atau tidaknya korban kedalam hubungan tersebut. Walaupun menggunakan metode yang sedikit rumit dan berbagai macam topik, penelitian ini disajikan dengan rinci dan sistematis sehingga lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami.

Wright (2016) mengemukakan bahwa banyaknya laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk bungkam karena adanya berbagai pemikiran negatif masyarakat yang akan timbul akibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Adapun berbagai bentuknya dapat berupa kekerasan dalam psikologi, fisik, seksual, keuangan ataupun dalam bentuk emosional. Pada penelitian ini disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi berbagai kejadian ataupun pola insiden perilaku yang mengendalikan, memaksa ataupun mengancam serta mengadakan kekerasan atau pelecehan kepada pasangan atau anggota keluarga lainnya tanpa memandang jenis kelamin atau seksualitas. Penelitian ini sangat menekankan bahwa banyaknya korban laki-laki dalam kasus KDRT yang lebih memilih untuk bungkam sehingga masyarakat dapat lebih memahami bahwa laki-laki sebagai korban KDRT bukanlah hal yang tabu, melainkan merupakan suatu hal yang penting untuk lebih dikaji.

Studi Miranti (2021) menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus pelecehan

seksual atau kekerasan seksual, masyarakat seringkali menyudutkan laki laki sebagai pelaku serta perempuan sebagai korban. Padahal data Komisi Perlindungan Anak di Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2018 terdapat 122 kasus yang melibatkan anak laki laki dan 32 anak perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Selain itu, menurut laporan *Association of Woman for Action and Research* (AWARE, 2019), dari 500 responden dalam 92 perusahaan, 21% laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus pelecehan atau kekerasan yang dilakukan terhadap laki-laki masih sangat dianggap tabu dimana hal ini juga dipengaruhi oleh pengaruh stigma maskulinitas yang menganggap laki laki sebagai individu yang kuat dan mampu membela dirinya sendiri namun faktanya kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan terhadap laki-laki dapat menimbulkan dampak besar serta trauma yang mendalam bagi korban yang terlibat.

Hasil penelitian Duiton dan White (2013) menunjukkan bahwa kasus pelecehan atau kekerasan yang dilakukan terhadap laki-laki masih sangat dianggap tabu karena laki-laki diidentikkan sebagai individu yang kuat dan mampu membela dirinya sendiri. Padahal, seperti halnya terhadap perempuan, laki-laki yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual juga menimbulkan dampak besar serta trauma yang mendalam.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Machem dkk. (1999) pada rumah sakit Philadelphia, Australia menunjukkan bahwa terdapat 12,6% dari semua pasien laki-laki selama periode 13 minggu yang merupakan pasien akibat kasus kekerasan, seperti ditendang, digigit, ditinju, dicekik, dan bahkan dengan

penggunaan senjata api. Selain dampak pada fisik, laki-laki korban kekerasan dampak psikis bagi korbannya. Penelitian ini lebih berfokus kepada bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh laki-laki serta bagaimana respon dan akibat yang diperoleh oleh laki-laki sebagai KDRT.

F. Sistem Nilai Antropologi

1. Konsep Nilai

Menurut Yasim (2022) sistem tata kelakuan manusia yang tingkatnya lebih kongkrit, seperti aturan khusus-khusus, hukum dan nilai budaya itu. Sejalan dengan hal tersebut, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dipegang teguh. Nilai-nilai dalam Bushido (lihat hal 7) pada akhirnya menjadi terenkulturasi pada dalam diri setiap atlet Karateka. Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai nilai budaya, antara lain:

1.1 Koentjaraningrat, mengungkapkan bahwa nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam fikiran sebagian besar wargamasyarakat mengenal hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan pembuatan yang tersedia.

1.2 Clyde Kluckhohn, mendefinisikan nilai budaya sebagai konsepsi umum yang terorganisasi, yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang-orang dengan orang dan tentang hal yang diinginkan dan tidak diinginkan yang mungkin berkaitan dengan hubungan orang dengan lingkungan dan sesama manusia.

1.3 Sumaatmadja, mengatakan bahwa pada perkembangan, pengembangan, penerapan budaya dalam kehidupan, berkembang pula nilai-nilai yang melekat di masyarakat yang mengatur keserasian, keselarasan, serta keseimbangan. Nilai tersebut di konsepsikan sebagai nilai budaya.

Proses penanaman dan penerapan nilai dalam tulisan ini menjadi bagian dari proses enkulturasi. Enkulturasi dipahami sebagai proses seorang individu mendalami dan menyelaraskan gagasan serta perilaku sesuai dengan adat, sistem norma, dan prinsip yang berlaku dalam lingkungannya. Effendi (2015:182) dalam tulisannya memaparkan bahwa Penanaman karakter berlangsung dalam konteks kebudayaan tertentu dan dilakukan melalui proses enkulturasi dan internalisasi. Proses ini kemudian dilengkapi dengan persiapan individu untuk masuk dalam kancah sosial kolektif melalui istilah yang telah dikenal yaitu sosialisasi. Sejalan dengan hal ini, proses enkulturasi dimulai saat individu bergabung dalam suatu kelompok atau komunitas, tentu dalam hal ini kelompok tersebut memuat nilai-nilai yang menjadi suatu ciri khas. Nilai-nilai yang terkandung kemudian ditiru, dipelajari dan menjadi bagian dalam diri seorang individu. Fathoni (2006:27) saat berkali-kali meniru maka tindakannya menjadi suatu pola yang mantap, dan norma yang mengatur tindakannya “dibudayakan”. Suatu karakter dalam individu sangat menentukan bagaimana suatu nilai dapat direalisasikan secara ideal pada lingkungan maupun dalam konteks bermasyarakat. Perbedaan satu individu dengan individu lainnya ialah suatu pengalaman hidup yang dijalani sepanjang hidupnya, berinteraksi, bersosialisasi dan mengaplikasikan suatu

nilai yang membudaya dalam lingkungannya. Hal ini didukung oleh pernyataan Zamzani (dalam Suharyanto 2015:164) Enkulturasi berasal dari aspek-aspek dari pengalaman belajar yang memberi ciri khusus atau yang membedakan manusia dari makhluk lain dengan menggunakan pengalaman-pengalaman hidupnya.

2. Sistem Nilai Tindak KDRT

KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu. Semua anggota dalam suatu rumah tangga merupakan makhluk sosial yang lahir dan terbentuk oleh lingkungan sosialnya. Pengaruh lingkungan sosial terhadap watak dan perilaku seseorang didalam maupun di luar rumah tangga amatlah besar. Meskipun pembuktian melalui penelitian amat diperlukan, rumah tangga dengan suami-istri dan anggota lain yang berasal dari latar belakang sosial yang berbeda akan rentan terhadap tindak KDRT, terlebih lagi jika masing-masing pihak tidak mempunyai kearifan budaya lokal dan landasan normatif yang kuat yang menjunjung tinggi martabat dan kehormatan setiap individu.

Selain sistem kekerabatan, perkara lain yang juga berkaitan erat dengan KDRT yang melibatkan laki-laki atau suami dan perempuan atau istri sebagai pelaku maupun korban adalah konsep tentang femininitas. Sebagai konstruksi sosial, Widjajanti M. Santoso melihat femininitas secara umum

dipahami sebagai cara kekuasaan mendefinisikan perempuan, bagaimana perempuan seharusnya bersikap dan berperilaku. Dalam arti kata lain, ialah cara bagaimana masyarakat mengidealisasikan perempuan. Kolonialisme dan kewajiban moral pemerintah kolonial Belanda yang rakus untuk mendidik rakyat pribumi, dia menambahkan perbedaan pemahaman antara laki-laki dan perempuan dalam dua kebudayaan yang berbeda. Jika di Barat, perbedaan-perbedaan lelaki dan perempuan lebih dilihat dari segi biologis, yang cenderung melihat perempuan subordinat dan tidak berdaya, maka di Indonesia perbedaan-perbedaan tersebut berkaitan erat dengan kekuasaan, status, kecenderungan moral, dan kepedulian sosial.